

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DAN ATAU PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 340 JO PASAL 338 JO
PASAL 365 KUHPidana (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 377 / PID. B/
2008/ PN. CIAMIS)**

***CASE STUDY NUMBER 377 / PID. B / 2008 / PN. CIAMIS:
CRIMINOLOGICAL STUDY OF PLANNED CRIMINAL ACTS OF
PLANNED KILLING AND/OR THEFT WITH VIOLENCE IN
CONNECTION WITH CHAPTER 340 JO CHAPTER 338 JO CHAPTER 365
OF THE CRIMINAL CRIMINAL***

Rachmatin Artita¹, Sumari², Hussein Sujana³, Heru Utomo⁴

Received: March 2020

Accepted: March 2020

Published: July 2020

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) (2) Akibat apa yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) (3) Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam kejadian tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, teknik mengumpulkan data yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menginformasikan bahwa : (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/2008/PN. Ciamis) (2) Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis).

Kata Kunci: Krimonologi, Tindak Pidana, Putusan Pengadilan.

Abstract

The problems in this research are (1) What factors that cause the crime of premeditated murder and / or theft with violence are related to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B/2008 / PN. Ciamis) (2) What consequences arises from the occurrence of criminal acts of premeditated murder and or theft with violence connected to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) (3) How is the application of the elements of Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 of the Criminal Code in the criminal act of premeditated murder and or theft with violence (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) The method used in this research is analytical descriptive, with normative juridical approach, the technique of collecting data is literature, observation and interview. The results of the study inform that: (1) Factors causing criminal acts of premeditated murder and or theft with violence are related to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) Article 338 Jo Article 365, Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis)

Keywords: Crimonology, Criminal Acts, Court Decisions.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : artitamhunigal@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : sumari@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : husensujana0@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : heruutomo557@gmail.com@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi.

Banyak konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu konflik yang terjadi adalah dengan banyaknya ditemukan permasalahan tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik yang direncanakan atau yang tidak direncanakan.

Jika sudah menyangkut masalah nyawa seseorang, maka hukuman yang terjadi tidaklah ringan, sebab pada intinya penghilangan nyawa seseorang merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar, mengingat telah melanggar hak hidup orang lain.

Salah satu pasal yang memberikan ketegasan tentang hukum yang ada hubungannya dengan pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang adalah pasal 340 KUHPidana yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun¹.

Sementara itu pasal 338 KUHPidana yang berbunyi, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”². Dan pasal 365 KUHPidana berbunyi: barang siapa mengambil suatu barang, barang tersebut sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/memudahkan pencurian yang berakibat kematian”³.

Bunyi pasal 340 KUHPidana di atas, memberikan kejelasan bahwa ada sanksi tertentu bagi siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa seseorang, dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Keberadaan pasal ini tidak membuat jera si pelaku kejahatan, mengingat sampai saat ini masih sering muncul kasus-kasus yang sama. Hasil studi awal yang dilakukan terhadap Pengadilan Negeri Ciamis,

¹ Moejanto. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal, 123

² Ibid.

³ Ibid.

diketahui sampai pada tahun 2008 telah ditangani tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Polres Ciamis adalah Kasus Misyu Bin Mustar, dengan pelanggaran terhadap pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana. Kronologis Kejadian adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 18.00 WIB, menjemput korban di rumahnya dengan sepeda motor Juve warna hitam, No. Pol R-3027-JT milik tersangka sendiri dengan alasan untuk di ajak nonton hiburan ronggeng di daerah Cibodas Tambaksari, Ciamis. Kemudian sekitar jam 19.00 Wib berangkat menuju lokasi hajatan dengan posisi korban dibonceng di belakang dan tersangka yang mengemudikan motor. Tepatnya di Blok Beber Dsn. Kaso, Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari Ciamis, tersangka memberhentikan sepeda motor dengan alasan hendak buang air kecil kemudian meminjam selendang yang dikenakan korban dengan alasan untuk menyeka keringat di muka tersangka dan setelah selendang berada di tangan tersangka kemudian dijeratkan ke leher korban dengan menggunakan kedua tangan. Tidak lama korban meninggal dunia kemudian tersangka meletakkan mayat korban di pinggir jalan dan mengikatkan selendang dengan posisi simpul mati. Kemudian tersangka langsung mengambil semua perhiasan milik korban dan kalung yang digunakan korban dengan cara ditarik paksa hingga putus, dan setelah tersangka mendapatkan perhiasan korban tersangka menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan kemudian tersangka langsung meninggalkan korban.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan pasal 340 jo pasal 338 jo pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377/PID. B/ 2008/PN. Ciamis). (2) Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 jo Pasal 338 jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus Perkara Nomor 377/ PID. B/ 2008/PN. Ciamis). (3) Penerapan unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam kejadian tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan (studi kasus perkara Nomor 377/PID. B/ 2008/PN. Ciamis).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan Moelyanto berikut⁴:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Dalam KUHPidana diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338-350), tentang “Kejahatan-kejahatan terhadap Nyawa Orang”⁵. Pembentukan undang-undang membuat penggolongan tindak pidana dari berbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) pertama-tama penggolongan ini terlihat dalam KUHPidana yang terdiri dari :

- a. Buku I, memuat Ketentuan umum (*algemene leerstuk*), mulai Pasal 1-103.
- b. Buku II, memuat tentang Kejahatan (*misdrijven*), Pasal 104-488.
- c. Buku III, memuat tentang Pelanggaran (*overtredingen*), Pasal 489-569.

Sebenarnya arti kata dari sebuah kejahatan dan Pelanggaran ini adalah sama, yaitu suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Maka dari kata tersebut di atas tidak dapat dilihat perbedaan antara dua golongan tindak pidana itu. Untuk menemukan perbedaan itu kita biasa melihat dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Materil (*materiil delict*) dan Tindak Pidana Formal (*formeel delict*)⁶. Sehingga Pembunuhan ini termasuk tindak pidana material (*materiale delict*)⁷, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Kejahatan terhadap nyawa orang ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- b. Pembunuhan Terkwalifikasi (*Gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHPidana).
- c. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHPidana).

⁴ Prof Moelyanto, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987, hal.54

⁵ Ibid 124

⁶ M. Sudrajat Bassar. Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Humum Pidana, Remaja Karya CV, Bandung, 1986, hal 10.

⁷ Ibid., hal 11

- d. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHPidana).
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHPidana).
- f. Membunuh diri (Pasal 345 KUHPidana).
- g. Menggugurkan kandungan (*Abortus*) (Pasal 346 KUHPidana).

Dalam Pasal 340 KUHPidana, pembunuhan ini yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, melenyapkan nyawa orang. Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur, dan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Di antara saat timbul pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran. Umpamanya yang bersalah memikirkan untuk membunuh di dalam keadaan marah atau terharu ingatannya tetap melakukan juga pembunuhan itu.

Lain halnya apabila pikiran untuk membunuh itu timbul dalam keadaan marah, dan keharuan itu berlangsung terus sampai ia melaksanakan pembunuhan itu; maka dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dalam hati yang tenang. Dalam Pasal 340 KUHPidana ancaman pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*moord*) ini yaitu mati atau pidana penjara seumur hidup atau selamanya 20 tahun penjara.

Pengertian direncanakan secara tenang (*voorbedachte raad*). Apabila pembunuhan itu dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka terjadi tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*moord*), yang diancam dengan Pasal 340 KUHPidana⁸. Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan itu. Sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rancangan lebih dulu secara terang. Ini semua tergantung dari keadaan kongkret dari setiap peristiwa. Antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu harus masih ada waktu si pembuat untuk dengan

⁸ Ibid. hal 125

tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu ini tidak boleh terlalu sempit. Akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah, apakah ada dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak mempergunakannya.

Pengertian kriminologi itu sendiri, dapat dibedakan antara apa yang disebut *Thoretische* dan *Zuivere Criminologi* yang mempelajari gejala-gejala kriminalitas sebagai keseluruhan, dengan apa yang disebut *practsche* atau *toegepaste criminologie* yang dengan sebaiknya mungkin berusaha mengamati berbagai tindak pidana. Untuk kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejalanya⁹. Dalam bunyi Pasal 340 KUHPidana: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana mengandung arti pembunuhan biasa. Sehingga semua unsur dalam Pasal 338 KUHPidana juga terdapat pada Pasal 340 KUHPidana. Yang membedakan kedua pasal ini hanya terletak pada adanya rumusan dengan rencana lebih dahulu pada Pasal 340 KUHPidana. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ada wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Rumusan menghilangkan nyawa ini menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materiil yang sudah tersirat dari unsur perbuatan atau tingkah lakunya. Kemudian pada Pasal 340 KUHPidana terdapat unsur yang harus terpenuhi dengan rencana lebih dahulu dan dalam hal ini unsur-unsur tersebut.

⁹ Bonger inleading, hal. 1

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis)

Berdasarkan data hasil penelitian pada kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MISYO bin MUSTAR pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 20.00 Wib di temukan sesosok mayat perempuan yang diketahui bernama Ny. SARNI Alias CASWI Bin SINGAWATIM di Dsn. Kaso Rt. 08 Rw. 04 Blok Beber Ds. Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis yang merupakan korban dari tindak pidana dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian dengan Kekerasan Dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana, sebagaimana dikemukakan tersangka **MISYO Bin MUSTAR.**, Lahir di Cilacap, tanggal 24 April 1962 (umur 46 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD kelas 1, Tempat tinggal sekarang Dsn. Picung datar Blok Cipancur Rt. 02 Rw. 10 Ds. Dayeuhluhur Kec. Dayeuhluhur Kab. Cilacap.

Keterangan tersangka (MISYO Bin MUSTAR) bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena tersangka merasa bingung setelah korban mengaku hamil dan minta untuk dinikahi dan tersangka tidak segera melakukan apa yang telah tersangka rencanakan karena melihat situasi yang tidak memungkinkan serta tersangka tidak memiliki alasan untuk mengajak korban untuk keluar rumah dan baru pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sewaktu akan ada hajatan di Cibodas Kec. Tambak sari Kab. Ciamis tersangka bisa mengajak korban keluar rumah dengan alasan akan diajak untuk menonton hiburan di tempat hajatan.

Tersangka menerangkan Korban saudari SARNI Alias CASWI mengatakan bahwa dirinya tengah hamil 2 (dua) bulan dan minta untuk dinikahi pada han Senin tanggal 14 Juli 2008 sekitar jam 19.00 Wib di rumahnya yaitu di Dsn Manggeng Ds. Panulisan Barat kec. Dayeuh luhur Kab. Cilacap sewaktu tersangka main ke rumah korban, dan setelah tersangka mendengar perkataan korban tersangka tidak

memberi keputusan untuk segera menikahinya namun tersangka memberi penjelasan bahwa tersangka telah memiliki keluarga dan selanjutnya tersangka pulang ke rumah.

Keterangan dari Tersangka (MISYO Bin MUSTAR) bahwa ia menjalin hubungan dengan korban sekitar awal tahun 2007 namun kenal biasa dengan korban sudah dan semenjak dahulu kemudian tersangka sering datang ke rumah korban pada malam hari sekitar jam 19.00 Wib dan pulang sekitar jam 22.00 hingga 24.00 Wib, dan menjalin hubungan dengan korban sudah seperti layaknya suami istri dimana tersangka dengan korban sudah melakukan hubungan suami istri kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan melakukan hubungan suami istri yang terakhir sebelum korban menyatakan hamil yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya.

Tersangka (MISYO Bin MUSTAR) menerangkan bahwa selama menjalin hubungan dengan korban, korban sudah sering meminta untuk dinikahi hampir setiap kali datang ke rumahnya korban selalu meminta untuk dinikahi dan setelah korban mengaku hamil sudah sekitar 4 (empat) kali korban meminta untuk dinikahi hingga akhirnya tersangka merasa kebingungan dan berniat untuk membunuh korban.

Tersangka menerangkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang sebelumnya direncanakan terlebih dahulu dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 20.00 wib di Dsn. Kaso Blok beber Ds. Kaso Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tambaksari Kab. Ciamis. Tersangka menerangkan melakukan tindak pidana tersebut hanya seorang diri dan yang menjadi korban adalah saudari SARNI Alias CASWI Binti SINGAWATIM yang beralamat di Dsn. Cimanggung Ds. Panulisan barat Kec. Dayeuh luhur Kab. Cilacap Jawa tengah.

Tersangka menerangkan melakukan tindak pidana membunuh saudari SARNI Alias CASWI dengan cara menjerat lehernya dengan menggunakan selendang warna hijau dengan kedua tangan tersangka dan arah samping kanan korban, dan alasan tersangka membunuh korban adalah karena korban mengaku sedang hamil 2 (dua) bulan dan meminta pertanggung jawaban tersangka untuk menikahinya namun karena saksi telah memiliki keluarga sehingga tidak mungkin menikahinya akhirnya tersangka membunuhnya.

Tersangka menerangkan bahwa menjerat leher korban dengan menggunakan selendang kurang lebih 5 (lima) menit sampai korban meninggal, dan setelah korban meninggal tersangka mengambil perhiasan yang dikenakan korban berupa 1 (satu)

buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting dan setelah mengambil perhiasan yang dikenakan korban tersangkapun meninggalkan korban tergeletak ditempat kejadian.

Tersangka menerangkan selendang warna hijau yang digunakan untuk menjerat leher korban adalah milik korban saudari SARNI Alias CASWI dan tersangka membunuh korban hanya dengan menggunakan selendang tersebut tidak menggunakan alat lain dan sarana yang dipergunakan yaitu sepeda motor milik tersangka sendiri yaitu sepeda motor jenis bebek, merk JUVE, warna hitam. Tersangka menerangkan tersangka tidak melakukan perbuatan lain hanya menjerat leher dengan menggunakan selendang hingga korban meninggal dunia.

Tersangka menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 18.00 WIB menjemput korban di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Juve warna hitam No.Pol. R-3027-JT milik tersangka sendiri dengan alasan untuk diajak menonton hiburan ronggeng di daerah Cibodas, Tambaksani, Ciamis. Kemudian, sekitar jam 19.00 WIB berangkat menuju lokasi hajatan dengan posisi korban dibonceng dibelakang dan tersangka yang mengemudikan sepeda motor, tepatnya di Blok Beber Dsn. Kaso Ds. Kaso Kec. Tambaksani Ciamis tersangka memberhentikan sepeda motor dengan alasan hendak buang air kecil kemudian meminjam selendang yang dikenakan korban dengan alasan untuk menyeka keringat di muka tersangka dan setelah selendang berada ditangan tersangka kemudian dijerkatkan ke leher korban dengan menggunakan kedua tangan tidak lama kemudian korban meninggal dunia kemudian tersangka meletakkan mayat korban di pinggir jalan dan mengikatkan selendang dengan posisi simpul mati kemudian langsung mengambil semua perhiasan yang dikenakannya dan kalung yang digunakan korban tersangka tank hingga putus, dan setelah tersangka mendapatkan perhiasan korban tersangka menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan kemudian tersangka langsung meninggalkan korban.

Tersangka menerangkan bahwa korban melakukan perlawanan dengan cara merontaronta dan berteriak meminta tolong namun karena kalah tenaga akhirnya korban meninggal dunia. Tersangka menerangkan sewaktu tersangka tinggalkan posisi korban tergeletak dipinggir jalan dengan posisi kepala kearah utara dalam keadaan terlentang dan untuk meyakinkan korban telah meninggal tersangka mengecek dengan menekan dada korban dan setelah dirasa tidak ada lagi denyut jantungnya tersangka meyakini bahwa korban telah meninggal dunia.

Tersangka menerangkan setelah meninggalkan mayat korban selanjutnya tersangka mengendarai sepeda motor menuju ke arah jembatan Cijolang untuk pulang ke rumah. Tersangka menerangkan setelah mengambil semua perhiasan milik korban kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 sekitar jam 11.00 WIB tersangka hendak menjualnya namun setelah di cek ternyata perhiasan tersebut bukan emas hanya imitasi kemudian tersangka membuangnya di sungai di daerah Dayeuh luhur Cilacap.

Tersangka menerangkan pada saat itu korban mengenakan pakaian *blues* warna kuning, celana *jeans* warna biru, kerudung warna hijau dan selendang warna hijau sedangkan alas kaki yang digunakan tersangka tidak mengetahuinya.

Tersangka menerangkan sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu tersangka merencanakan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekitar jam 22. 00 Wib di rumah korban yaitu di Dsn. Cimanggeng Ds. Panulisan Barat Kec. Dayeuh luhur Kab. Cilacap.

Tersangka menerangkan pada saat perencanaan tidak ada orang lain yang turut serta maupun mengetahui tentang perencanaan untuk membunuh korban saudara SARNI Alias CASWI. Tersangka menerangkan bahwa awal perkenalannya bersama dengan korban SARNI Alias CASWI sekitar awal tahun 2007 di daerah Bojong Kancing Desa Panulisan barat Kab. Cilacap ketika sedang menonton acara ronggeng di hajatan perkawinan warga.

Tersangka menerangkan membunuh korban ditempat ditemukannya mayat korban yaitu di Dsn. Kaso Blok Beber Rt. 08 Rw. 04 Ds Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis, namun pada saat korban dibonceng dengan menggunakan sepeda motor korban dalam keadaan posisi memeluk tersangka dengan kepala disandarkan di pundak sebelah kanan.

Tersangka menerangkan pada saat malam kejadian pakaian yang digunakan adalah celana jeans warna hitam belel, dan jaket warna hitam belel agak krem (yang diakibatkan sening dicuci dan di jemur) dan jaket tersebut telah dibuang di jalan dengan alasan untuk menghilangkan jejak. Tersangka menerangkan pernah merasa disusul oleh seseorang pengendara sepeda motor jenis sport namun tidak terlalu memperhatikan karena panik dan jalanan di daerah tersebut rusak dan jarak antara sepeda motor yang menyusul tersangka dengan lokasi ditinggalkannya korban yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter dekat jembatan selokan kecil dengan tenggang waktu sekitan kurang lebih 5 (lima) menit.

Tersangka menenangkan memiliki fiat untuk mengambil penhiasan yang korban kenakan sesaat setelah korban tergeletak meninggal dunia karena sebelumnya tersangka tidak berniat untuk mengambil perhiasan yang digunakan yang ada dibenaknya hanya ingin membunuh korban yang diakibatkan korban meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi. Tersangka menerangkan setelah melakukan pembunuhan tersebut tidak pernah merubah bentuk maupun fisik sepeda motor miliknya tetap dalam keadaan semula.

Tersangka menerangkan mengenalinya bahwa pakaian yang diperlihatkan adalah pakaian milik korban saudari SARNI Alias CASWI Binti SINGAWATIM, dan sepeda motor serta helm adalah yang tersangka gunakan untuk menjemput korban dan potongan kalung, gelang adalah milik korban yang putus sewaktu tersangka tarik setelah membunuh korban.

B. Akibat yang ditimbulkan dari Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian dengan Kekerasan Dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis)

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis), adalah sebagai berikut.

1. Hilangnya nyawa seseorang Ny. SARNI Alias CASWI Binti SINGAWATIM meninggal dunia yang dilakukan di Dsn. Kaso Blok Beber Rt. 08 Rw. 04 Ds. Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan selendang warna hijau kemudian setelah korban meninggal selendang tersebut diikatkan dengan simpul mati
2. Hilangnya seluruh perhiasan yang dikenakan korban yaitu cincin, gelang, anting-anting serta kalung yang terputus akibat ditarik secara paksa oleh tersangka MISYO Bin MUSTAR.
3. Keterangan tersangka MISYO Bin MUSTAR mengakui melakukan tindak pidana dimaksud karena dimintai pertanggung jawaban untuk menikahi korban Ny. SARNI Alias CASWI Binti SINGAWATIM dan sebelum melakukan tindak pidana dimaksud tersangka MISYO Bin MUSTAR terlebih dahulu timbul niat perencanaan untuk membunuh korban yairu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sewaktu bertandang ke rumah korban namun baru

terlaksana pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 20.00 Wib di Dsn. Kaso Blok Beber Rt. 08 Rw. 04 Ds. Kaso Kec. Tambaksani Kab. Ciamis.

Dan uraian alat bukti yang syah tersebut telah didapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menunjukkan bahwa

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 20.00 WIB di temukan sesosok mayat perempuan yang diketahui bernama Ny. SARNI Alias CASWI Bin SINGAWATIM di Dsn. Kaso Rt. 08 Rw. 04 Blok Beber Ds. Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis yang merupakan korban dan tindak pidana dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Pelaku dan tindak pidana dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencuniari dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dipersangkakan kepada tersangka MISYO Bin MUSTAR.

C. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam Kejadian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / PID.B/2008/PN. Ciamis)

Penerapan unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam kejadian tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan. Dan bukti materil yang di dapat menunjukan bahwa saksi MISYO Bin MUSTAR telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Jo pasal 338 Jo pasal 365 KUHP. Dengan unsur pasal sebagai berikut: **Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 365 KUHP.**

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) adalah karena tersangka merasa bingung setelah korban mengaku hamil dan minta untuk dinikahi. dan setelah tersangka mendengar perkataan korban tersangka tidak memberi keputusan untuk segera menikahinya namun tersangka memberi penjelasan bahwa tersangka telah memiliki keluarga dan selanjutnya tersangka pulang ke rumah. Kemudian tersangka tidak segera melakukan apa yang telah tersangka rencanakan karena melihat situasi yang tidak memungkinkan serta tersangka tidak memiliki alasan untuk mengajak korban untuk keluar rumah.
2. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) adalah: (1) Matinya korban telah memutuskan harapan hidup korban; (2) Matinya korban meninggalkan kesedihan dan luka yang mendalam bagi pihak keluarga korban; (3) Matinya korban mengakibatkan hilangnya harta benda milik korban; dan (4) Perbuatan pelaku/tersangka menyebabkan keresahan dan antipati masyarakat.
3. Penerapan unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam kejadian tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis), adalah bahwa terdakwa MISYO BIN MUSTAR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap kasus ini pihak pengadilan telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

B. Saran

1. Bagi penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian diharapkan mampu mengusut tuntas akar kejahatan yang ada di masyarakat yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, dan merugikan masyarakat.

2. Bagi masyarakat meningkatkan kesadaran dan mendekatkan diri melalui kegiatan spiritual keagamaan agar dapat terhindar dari masalah-masalah yang dapat merugikan orang lain.
3. Penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu perlu lebih diperberat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bassar M. Sudrajat. *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya CV, Bandung, 1986.

Moejanto. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1987.

Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987.